

K&SISTEM
PIDANA

EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA



SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NUR AZMI

NIM. 02013100049

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

7.

S
344.041 9707
Azmi
e
C-000379
2006

EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA



13962/
14323

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NUR AZMI

NIM. 02013100049

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Azmi
NIM : 02013100049
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia


Indralaya, Januari 2006

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, SH., M. Hum
Nip. 131 470 620

Pembimbing Pembantu



Rd. Moch. Ikhsan, SH
Nip. 132 134 709

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2006

Nama : NUR AZMI
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100049
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


TIM PENGUJI :

1. Ketua : A.Romsan, S.H., M.H., LL.M
2. Sekretaris : Mohjan, S.H., M.Hum
3. Anggota : Abdullah T, S.H, M.Hum
: Malkian Elvani, S.H, M.Hum

()
()
()
()



Indralaya, 14 Februari 2006
Mengetahui :
Dekan,

()
H. M. Rasyid Ariman, S.H, M. H. :
NIP. 130 604 256

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

“Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya ? (Tidak), maka Hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya Malaikat di langit, syafaat mereka sedikitpun tidak berguna kecuali sesudah Allah Mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya)”

(Q.S An Najm : 24-26)

Kupersembahkan karya kecil ini kepada :

- *Rabb-ku ; Allah SWT*
- *Ayahanda dan Ibunda tercinta...*
- *Kakak-kakakku tersayang...*
- *Sahabat-sahabat dihatiku...*
- *Almamaterku.*

Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku karena telah menjadikan hidupku lebih bermakna.....

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahim,

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Selama dalam penulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan dan petunjuk yang sangat besar manfaatnya yang berasal dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan, saran serta petunjuk kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Ridho Djafar, selaku Rektor Universitas Sriwijaya Indralaya.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.

3. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pemimbing Utama yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rd.Moch. Ikhsan S.H, selaku dosen pemimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan dorongan kepada penulis dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
5. Bapak Mohjan S.H, M.Hum, selaku Pemimbing Akademik yang telah memimbing studi penulis dengan penuh kebijaksanaan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Bapak dan Ibu Achmad Agussalim tercinta, yang telah memberikan segala dan terus menerus memberikan doa, semangat serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang tersayang kakak-kakakku, K'Ar + M' Dewi, K' Yayan, K' Anas yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yang tersayang semua keluarga-keluargaku.
10. Seseorang yang kelak mendampingi hidupku dalam suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabatku Chikoq, Nora, Juarni, Sari, Kety, Rini, Cak Leni, Cak Ulan, Helida, Titin, Agustinus, Bang Gugun, Mas Tio, K'abi thanks atas persahabatanya, Abang Agus buat curhat dan supportnya.

12. Temen-teman seperjuanganku Mimi, Erna, Rosa, Wenda, Whiwid, Diah, Meidy, Nurwadi, Imam, Agus, Arif tetap semangat ok!
13. Teman- teman angkatan 2001 baik yang sudah lulus maupun yang belum lulus.
14. Anak anak Adinda 22 Linda, Delima, Era, Tia, Indah yang selalu buat rumah rame.
15. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis terus mengharapkan kritik yang membangun untuk kebaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis memahami bahwa segala sesuatu yang berhasil penulis selesaikan adalah semata-mata dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana adanya. Amin...

Wassalamualaikum Wr.wb

Indralaya, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Euthanasia	12
B. Jenis-jenis Euthanasia	14
C. Pandangan Ilmu Kedokteran Dan Ajaran Agama Terhadap Euthanasia	18
1. Pandangan Ilmu Kedokteran Terhadap Euthanasia	18

	2. Pandangan Ajaran Agama Terhadap Euthanasia ..	28
	D. Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	31
BAB III	: PEMBAHASAN	
	A. Ketentuan Euthanasia.....	35
	B. Aspek Penghapusan Pidana Dalam KUHP	43
	C. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Euthanasia.....	47
	D. Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Euthanasia ..	52
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan- Kesimpulan	55
	B. Saran- Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia selalu menginginkan adanya perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya untuk kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Perubahan yang diinginkan tersebut merupakan gambaran dari kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial, dimana dalam perjalanan hidupnya manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan semakin kompleks dari waktu kewaktu. Kedinamisan yang dimiliki manusia tadi akan mendorong menuju terciptanya penemuan-penemuan baru.

Pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya manusia. Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas. Di samping manusia menjadi semakin mampu menyelenggarakan hidupnya, meningkat pula kemakmuran hidup materilnya, sebagai konsekuensi dari makin cepatnya penerapan teknologi modern itu.

Seiring dengan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu atas dirinya, dewasa ini mulai muncul suatu tuntutan untuk mengakui euthanasia sebagai bagian dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, euthanasia dianggap sebagai hak untuk mati,

sebagaimana Laporan Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia yang menyatakan bahwa :

“Perkembangan yang paling menarik dari masalah hak-hak asasi manusia adalah berkaitan dengan euthanasia dimana hak untuk mati dianggap bagian dari hak-hak asasi manusia”.¹

Kehadiran euthanasia sebagai suatu hak asasi manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya hak untuk hidup. Oleh karena setiap orang berhak untuk hidup, maka setiap orang juga berhak untuk memilih kematian yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Kematian yang menyenangkan inilah yang kemudian memunculkan istilah euthanasia.

Dalam euthanasia, untuk mendapatkan kematian yang menyenangkan, seorang yang menginginkannya memerlukan bantuan dari orang lain untuk mendapatkan kematian tersebut. Peranan orang lain itulah yang membedakan euthanasia dari bunuh diri. Dalam bunuh diri, seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya.²

Dalam euthanasia, orang yang melakukannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuh, karena euthanasia dibedakan dari pembunuhan. Dalam pembunuhan, korban tidak memiliki kepentingan atas terjadinya peristiwa, sedangkan dalam euthanasia korban memiliki kepentingan atas terjadinya peristiwa. Dalam hal ini, kematian terjadi atas keinginan korban dan dianggap untuk kebaikan korban itu sendiri.

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia**, Jakarta, 2000, hlm 26

² Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, **Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm 63-64

Di beberapa Negara maju, praktek euthanasia dalam masyarakat telah dilegalkan. Di Amerika Serikat misalnya, euthanasia sudah mulai diterapkan berdasarkan putusan pengadilan membebaskan pelakunya dari konsekuensi hukum. Bahkan di Belanda, telah terdapat kepastian hukum mengenai euthanasia, mengingat euthanasia itu sendiri sudah dipraktekkan di Belanda “awal mulanya adalah seorang dokter yang melakukan pembunuhan dengan niat sebenarnya membantu pasien melepaskan diri dari derita berkepanjangan ,pasien yang menderita penyakit yang selain membuatnya sangat kesakitan juga yang tidak disembuhkan”.³

Di Indonesia, legalisasi penerapan euthanasia masih merupakan suatu wacana yang berkembang dengan perdebatan nilai-nilai yang selama ini dianut masyarakat. Diantara perdebatan tersebut, secara kasuistis euthanasia sudah mulai diterapkan. Dalam hal ini, penerapan euthanasia ternyata tidak terjamah hukum mengingat pasal 344 KUHP, yang dianggap sebagai pasal yang mengatur euthanasia, tidak pernah diterapkan dalam peradilan.

Euthanasia lebih dikenal dalam dunia kedokteran. Dalam bidang ini, euthanasia dilakukan terhadap pasien yang berada dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, sehingga membuatnya merasa sangat menderita. Namun sebenarnya, euthanasia itu tidak hanya terbatas pada bidang kedokteran dan tidak hanya dilakukan oleh dokter saja. Dalam hal ini juga terdapat euthanasia yang tidak dilakukan oleh

³ Jan Remmelink, **Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm 271.

seorang dokter, sebagaimana diuraikan oleh Prof. DR. J. L. Ch Abineno sebagai berikut :

Pada waktu dahulu menurut mereka tidak ada pelayanan medis bagi tentara yang ditaklukkan. Juga tidak ada palang merah, sehingga bagi banyak prajurit yang luka, hal itu berarti bahwa mereka harus menderita, kecuali kalau ada kawan yang mau mengakhiri penderitaan mereka dengan suatu tembakan atau dengan tusukan pedang.⁴

Berdasarkan uraian diatas tindakan yang dilakukan oleh kawan dari prajurit yang terluka tersebut adalah membunuh prajurit yang terluka untuk mengakhiri penderitaannya. Hal tersebut dilakukan agar ia mendapatkan kematian yang menyenangkan. Tindakan yang dilakukan oleh kawan dari prajurit yang terluka tersebut dapat digolongkan ke dalam euthanasia.

Dengan semakin meningkatnya permasalahan hidup seperti semakin berkembangnya penyakit-penyakit sulit untuk disembuhkan karena belum ditemukannya obat yang dapat menanggulangi penyakit-penyakit baru tersebut. Permasalahan-permasalahan inilah yang secara tidak langsung memicu timbulnya permohonan seseorang untuk meminta euthanasia ataupun dari orang lain.

Berkembangnya praktek euthanasia dalam masyarakat dengan alasan hak asasi manusia serta ketidakmampuan perangkat hukum dalam menanggulangi tindakan euthanasia merupakan alasan ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam skripsi.

⁴ J. I. Ch Albineno, "Euthanasia", Meditek Vol 1 No 2 (juli-Desember 1993) hlm 2.

Contoh kasus euthanasia yang pernah terjadi di luar negeri. Diantaranya yaitu:

1. Di Amerika Serikat.⁵

- Terjadi pada tahun 1976 di New Jersey, Amerika Serikat, yang terkenal sebagai kasus Karen Ann Quinlan.

Karen, si gadis manis berusia 21 tahun, yang dipungut oleh keluarga Quinlan, dalam keadaan yang disebut in a persistent vegetative state, mati tidak, hidup pun tidak. Keadaan Karen bagaikan patung bertulang terbungkus kulit semata-mata, bagaikan kerangka mayat saja. Dapatkah dikatakan bahwa Karen masih hidup? Bukankah Karen sudah tidak dapat bicara lagi? Jangankan makan, bernapas pun, pendeknya segala segala sesuatu untuk hidup dan yang menghidupinya, tergantung dari mesin-mesin modern yang serba ruwet. Karen terbujur melengkung tanpa dapat bergerak sendiri, bagaikan sebuah “mayat hidup”, tanpa perasaan. Apakah Karen dengan demikian juga dapat dikatakan sudah mati? Dunia (ilmu) hukum tidak dapat dan tidak boleh mempunyai pretensi untuk menentukan formulasi pengertian mati. Bahkan kedokteran sendiri masih berada dalam persimpangan jalan tentang pengertian mati, terutama sejak tahun 1967, ketika diadakan operasi transplantasi jantung yang pertama kali. Jadi masih belum ada kata sepakat untuk menentukan pengertian mati atas dasar konsep brain death ataukah heart death. Dalam kasus ini pemeriksaan menunjukkan bahwa Karen dinyatakan sebagai In competent dan Quinlan ditunjuk sebagai guardian yang diijinkan untuk menghentikan segala tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup Karen. Selanjutnya Pengadilan menolak tuntutan Quinlan tersebut, tetapi New Jersey Supreme Court menyatakan dalam putusan banding, bahwa seseorang mempunyai hak yang disebut right to privacy dan khusus di dalam kasus Karen ini, bilamana Karen dapat melakukannya, dia pasti menolak penggunaan “respirator” karena penderitaan yang dialaminya sangat hebat. Karen membutuhkan 24 jam terus-menerus perawatan intensif, antibiotis, bantuan “respirator”, catheter dan feeding tube. Jadi jelas dalam hal ini kepentingan Karen melebihi kepentingan para dokter yang merawatnya, dan negara.

Pada akhirnya Supreme Court memerintahkan agar the life support apparatus dicabut tanpa adanya pertanggungan jawab sipil maupun criminal.

- Terjadi di Florida, Amerika Serikat, tahun 1978, yang terkenal dengan kasus Sats v. Perlmutter.

Abe Perlmutter, berusia 73 tahun, dalam keadaan sadar dan kompeten, menderita penyakit yang disebut Incurably amyotrophic lateral sclerosis.

⁵ Muladi, **Hak Untuk Mati (The right to die)**, Naskah Diskusi Mingguan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 8 September 1978, Hlm 10.

Penyakit ini sangat fatal, sebab dapat mengakibatkan one's muscles to wear away.

Diagnosa terhadap Abe Perlmutter menyatakan bahwa ia hanya akan segera mati, dalam waktu satu jam setelah "respirator"nya di cabut. Dia sudah tiga kali mencoba untuk mencabut "respirator" itu, dan minta dengan sangat kepada anak perempuannya untuk mencabut alat tersebut.

Para dokter dan rumah sakit menolak memberikan ijin kepadanya untuk mencabut "respirator" tersebut, sebab takut akibat hukumnya. Kemudian pengadilan (The Lower Court), mengatakan bahwa Abe Perlmutter hendaknya diberikan ijin untuk mencabut "respirator" tersebut. State Attorney General mengajukan banding, dan Distric Court of Appeals tidak melanjutkan kasusnya lebih lanjut. Akhirnya Abe Perlmutter meninggal dunia pada tanggal 6 oktober 1978, 41 jam sesudah "respirator"nya dicabut.

2. Nancy Cruzon, 32 tahun, mengalami koma setelah kecelakaan mobil tahun 1983. hidupnya dipertahankan dengan pemberian makanan artificial. Permohonan orang tuanya untuk menghentikan tindakan suportif itu dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama. Akan tetapi jaksa naik banding dan Missouri Supreme Court membatalkan putusan tersebut atas dasar Nancy tidak dalam keadaan gawat darurat dan pemberian makanan artificial tidak membebaskan serta pernyataan Nancy yang dikemukakan orang tuanya karena tanpa bukti tidak dapat diterima. Keputusan dalam keadaan koma kronis dimana kemauan pasien tidak dapat dipastikan secara jelas, maka peraturan perundang-undangan negara bagian yang berlaku.⁶
3. Clair C. Conroy, wanita 84 tahun, hidup melalui naso gastric tube. Dokter memberi kesaksian pasien tidak dalam keadaan koma, atau vegetatif kronis atau "brain death". Kedua mata terkadang masih bisa mengikuti gerakan, masih bisa menggerakkan leher, lengan. Bahkan seorang perawat pernah melihatnya tersenyum waktu dipijat atau disisir rambutnya dan pernah mengeluarkan suara. Pengadilan New Jersey mengabulkan permohonan wali wanita itu untuk menyingkirkan tube, setelah mendengar keterangan dari dua orang dokter dan pendeta; meskipun disadari bahwa conroy akan meninggal dalam beberapa hari karena kelaparan dan dehidrasi. Superior court New Jersey membatalkan keputusan tersebut. Walinya naik banding. Akan tetapi, sementara perkara berjalan, nenek Conroy meninggal dunia dengan tenang dalam perawatan.⁷

⁶ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, Hlm 138

⁷ Danny Wiradharma, 1996, *Ibid*, Hlm 139-140

4. Selama 7 tahun seorang wanita tua, 95 tahun berulang kali dengan sungguh-sungguh meminta untuk diakhiri hidupnya, karena keadaan fisiknya yang semakin mundur disebabkan penyempitan pembuluh darah. Dua tahun sebelumnya, wanita itu secara mental cukup normal telah membuat pernyataan euthanasia. Dokter keluarga yang diminta melakukan euthanasia seringkali membicarakan masalah itu dengan pasiennya dan bersama anak laki-laki serta menantunya. Dokter tersebut dengan disertai asistennya yang dokter melakukan tindakan tersebut dengan suntikan, dan melaporkan perbuatannya kepada polisi. Pengadilan Alkmaar, 10 mei 1983: bebas dari tuntutan hukum. Pengadilan Tinggi Amsterdam, 17 November 1983: bersalah tanpa menjatuhkan hukuman. Hoge Road, 27 November 1983: membatalkan putusan berdasarkan ketentuan-ketentuan formil.⁸

Berdasarkan contoh-contoh kasus sebagaimana diuraikan di atas, di beberapa Negara maju keberadaan euthanasia sebagai suatu hak untuk mati telah dapat diterima sebagai suatu perbuatan yang diperbolehkan ataupun dihapuskan unsur pidananya, sehingga pelakunya tidak dapat dipidana. Namun dalam hal ini perlu diingat bahwa kasus-kasus tersebut terjadi diluar Indonesia yang tentunya memiliki sistem hukum dan norma hukum yang berbeda dengan Indonesia. Penyajian kasus-kasus tersebut dalam skripsi ini hanya berfungsi sebagai bahan perbandingan.

Berkembangnya pemikiran dan penerapan tentang euthanasia di beberapa Negara barat dihubungkan dengan kebebasan seseorang untuk menentukan hidupnya, sebagai dampak pemikiran moderat dan liberal. Mereka beranggapan bahwa penderitaan yang dialami itu haruslah segera diakhiri meskipun harus menempuh cara yang berat dan kontroversial, yaitu euthanasia.

⁸ Danny Wiradharma, 1996, Ibid, Hlm 137-138

Di Indonesia praktek euthanasia tidak dapat dibenarkan karena selain bertentangan dengan etika dan moral juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu pasal 344 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mencoba untuk membahasnya lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul “ **EUTHANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya tergambar bahwa keberadaan praktek-praktek euthanasia tersebut telah menimbulkan kontroversi. Disadari atau tidak ternyata euthanasia akan membawa dampak, baik kemasyarakatan (sosiologis) maupun hukum (yuridis). Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tersebut, maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut dan cermat.

Maka permasalahan yang akan dikaji dalam hal ini adalah bagaimanakah euthanasia dipandang dari sudut hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapus pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana euthanasia dipandang dari sudut hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapus pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memperoleh tambahan ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh dari kajian akademik sehingga diharapkan memiliki kemampuan dan kepekaan dalam mengimplementasikan disiplin ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Agar pembaca dapat mengetahui bagaimanakah euthanasia dipandang dari sudut hukum pidana berkaitan dengan dasar penghapusan pidana.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman bagi praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus euthanasia.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif normatif yang menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif" yang dimaksud dengan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan perpustakaan sebagai data sekunder.⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan yang kemudian dianalisis dengan mempedomani peraturan Perundang-undangan dibidang yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan yang mengikat seperti KUHPidana, Kitab Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, doktrin, buku-buku, yurisprudensi,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder terdiri dari kasus-kasus, buku-buku, kamus, jurnal.

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji , **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm 13-14

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif. Data yang telah berhasil dihimpun disusun secara sistematis, kemudian baru dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdul Mun'im Idries, *Euthanasia, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Makalah Simposium Euthanasia*, Jakarta, 1984.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara*, 1996.
_____, *Etika Profesi Medis*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- D. Veronika Komalasari, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Fakultas Kedokteran UNSRI, *Makalah Simposium Euthanasia*, Palembang, 23 Desember 1989.
- F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekwensi Yuridis*, Nova, Bandung, 1990.
- Imron Halimy, *Euthanasia Cara Mati Orang Terhormat Yang Modern*, Ramadhani, Solo, 1990.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentari Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J. S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit buku kedokteran EGC, Jakarta, 1998.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia, *Materi Kuliah Kode Etik Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 1992.
- Matius, *Kitab Injil Perjanjian Baru*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 1972.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Mun'im Idries, *Euthanasia, Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Makalah Simposium Euthanasia, Jakarta, 1984.

Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.

_____ *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, 1991.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

R. Abdoel Djamali, dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Seorang Pasien*, CV Abardin, Jakarta, 1988.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soemarno Markam, *Kamus Istilah Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan*, ind-hil-co, Jakarta, 1980

_____ *Segi-segi Dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, C.V Mandar Maju, Jakarta, 1990.

_____ *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958.

II. MAJALAH

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*, Jakarta, 1983.

_____*Laporan Akhir Tim Pengkajian Masalah Hukum Pelaksanaan Euthanasia*, BPHN, Jakarta, 1996.

III. ARTIKEL

J. L. Abineno, "*Euthanasia*", *Meditek* Vol. 1, No 2 (Juli-Desember 1993)

Sinar Harapan (Senin 26 September 1977)

IV. THESIS

Sinaga, Bintatar, *Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*, Thesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

V. MAKALAH

Muladi, *Hak Untuk Mati (The right to die)*, Naskah Diskusi Mingguan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 8 September 1978.